

***Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Pers dalam
Perspektif Hukum Pidana di Indonesia***

Lasyohana Situmorang, Mega Aulia, Herni Amalia, Ghita Audi

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: lasyohanas@gmail.com

Abstract

The crime of defamation continues to escalate in Indonesia, particularly with the rapid advancement of globalization and digital media. Instead of diminishing, defamatory acts especially those committed through internet-based platforms and the press have become increasingly prevalent. This study aims to analyze the criminal offense of defamation and insult through the lens of Indonesian criminal law, particularly when disseminated via the mass media. Utilizing a normative juridical approach, the research relies on secondary data sources, including legislation, legal doctrines, scholarly literature, and official documents. The study finds that existing legal instruments often struggle to adapt to the fast-paced evolution of digital communication, particularly in cyberspace, where jurisdictional complexities and evidentiary challenges hinder effective law enforcement. Furthermore, defamatory acts conducted without the victim's consent not only contravene prevailing legal norms but also violate the values and social customs upheld by local communities. The study highlights the importance of legal reform and the need for responsive legal mechanisms that balance freedom of expression with the protection of individual dignity in both physical and digital spaces.

Keywords: Defamation, Insult, Media Law, Criminal Offense, Legal Enforcement, Press Freedom, Cyber Law.

A. Pendahuluan

Secara singkat, pencemaran nama baik adalah pelanggaran terhadap Jati diri atau nama baik seseorang. Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan manusia dengan cara yang baik dan buruk¹. Pertukaran data dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan murah melalui internet. Dengan kata lain internet berfungsi sebagai alat komunikasi untuk membantu untuk berbuat yang tidak baik di media digital apalagi dalam hal yang melanggar norma Susila, mencuri dan membohongi orang. Pencemaran nama baik adalah salah satu jenis kriminal yang paling umum. Keharuman kebaikan seseorang untuk menaikkan nilai jati dirinya adalah sesuatu Tingkat kepuasannya di posisi kalangan umum. Jika dulunya kejahatan pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan secara langsung, seperti penghinaan dengan terjadinya tindakan dari pihak terhadap objek lain dengan Tindakan membuat sebuah postingan maupun secara langsung dengan kata-kata atau

¹ Stevani Claudya Dacosta, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya," *Lex Privatum* 15, no. 4 (Mei 2025),

tindakan, sekarang dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial berkat kemajuan teknologi.

Pers adalah pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, melakukan kontrol sosial, dan memberikan edukasi. Namun, kebebasan pers bukan tanpa batas. Salah satu batasan yang sering menjadi perdebatan adalah terkait Penghinaan. Pada konteks KUHP, isu ini dijamin dalam berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur baik kebebasan pers maupun perlindungan terhadap reputasi individu².

UU Pers memberikan kebebasan kepada pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, namun juga menekankan tanggung jawab pers untuk menghormati hak-hak individu dan tidak melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan. Wartawan dan media massa dapat dimintai Tindak lanjut untuk kepastian hukum jika terbukti melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan. Dalam hal ini, niat jahat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) harus dapat dibuktikan. Selain itu, pertimbangan tentang kebenaran berita, niat untuk kepentingan umum, dan perlindungan terhadap whistleblower bisa menjadi pembelaan. Proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pers ini biasanya terjadi karena adanya pihak melaporkan dengan menuntut keadilan dan rehabilitas. Kasus kemudian akan ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, dan bisa berakhir di pengadilan jika bukti cukup kuat.

Jika dulunya kejahatan pencemaran nama baik (seperti penghinaan seseorang secara lisan atau tulisan atau dengan kata-kata atau tindakan) hanya dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial akibat kemajuan teknologi. Pasal 5 UU NO 40 Tahun 1999 tentang Pers Ayat (1): "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah." Butir satu: "Pers wajib melayani Hak Jawab." Butir dua: "Pers wajib melayani Hak Koreksi."

Jika dilihat dari Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pers yaitu : butir (1): "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers yang diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

² Siti Aisyah, Iim Muflihah, Anin Nur Khoirunnisa, & Farid Septian, "Peran Hukum dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan terhadap UU ITE dan Ancaman bagi Demokrasi di Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 169–181, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24144>.

Kriteria tindak lanjut dalam media digital terkait menjelekkan nama baik demi kepastian hukum oleh Pers. Unsur Kesengajaan: Harus ada niat atau kesengajaan dari pelaku untuk merusak Citra diri seseorang. Beberapa kasus terkenal di Indonesia, seperti kasus pencemaran nama baik oleh wartawan atau media besar, dapat dijadikan referensi untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata. Kasus-kasus ini menunjukkan dinamika antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap reputasi individu.

Tuduhan yang Terang: Tuduhan atau pernyataan harus jelas maksudnya dan dapat diketahui oleh umum. Medium Penyebaran: Penyebaran melalui media cetak, elektronik, atau media lainnya. Tidak untuk Kepentingan Umum atau Pembelaan Diri: Perbuatan yang dilakukan bukan dalam rangka kepentingan umum atau pembelaan diri. Kebebasan berpendapat dan Kebebasan memperbaiki: Pers harus bertanggung jawab memberikan ruang untuk bebas berpendapat dan Hak Koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan. Pers memiliki perlindungan hukum khusus, terutama dalam menjalankan peran sebagai alat kendali dalam beraksi di lingkungan Masyarakat dan menyampaikan informasi. Perlindungan ini diberikan selama pers bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah di sepakati pada Aturan Pers itu sendiri yang berlaku.

Jika pers melanggar aturan pemberitaan pers mereka dapat dikenakan sanksi administratif oleh Dewan Pers, tetapi jika melakukan tindakan yang memenuhi unsur perlakuan yang tidak sesuai aturan hukum pada mencemarkan nama baik atau penghinaan, harus dipertanggungjawabkan dikenakan denda pidana berdasarkan dengan KUHP³. Mengingat faktor teknologi dan ketidaksiapan pengguna dalam hal sumber daya manusia, sangat mudah untuk membuat hoax bermotif politik. Tindak pidana penghinaan salah satu bentuk menghargai martabat manusia baik secara fisik maupun non-fisik. Sejak Konstitusi Indonesia dibuat, telah ada regim kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), kebebasan ini dijamin dalam UUD 1945⁴. Penjaminan pada menyatakan bahwa semua orang mempunyai kebebasan yang dapat untuk bersuara dan memberikan aksi, termasuk hak untuk menjaga opininya dari gangguan dan hak untuk melakukan dan membagikan sesuatu hal dalam media

³ Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amendemen UU ITE" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020) hal. 93-94

⁴ Anggi Setyowati & Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

digital dengan tidak sah apalagi merugikan orang lain. Ini diadopsi oleh UU NKRI untuk melakukan perubahan, salah satunya menghapus Keamanan UDHR.

B. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers di Indonesia

Dalam undang-undang pidana, Menjelekkan nama orang lain di media sosial atau penghinaan bisa diartikan sebagai tindakan atau pernyataan yang merendahkan martabat atau reputasi seseorang dengan tujuan untuk menyakiti perasaan atau memperlukannya di masyarakat. Penghinaan seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum, dan definisi dan hukuman penghinaan berbeda di setiap yurisdiksi⁵.

Media adalah subjek hukum yang paling penting dalam penyampaian informasi, menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan sebuah institusi sosial dan media melakukan kegiatan dengan tanpa harus bertemu yang menjalankan kegiatan

Wartawan yaitu menemukan, mendapatkan, mempunyai, menemukan, memproses, dan menyebarkan berita dalam berbagai macam termasuk audio dan visual. Mereka Memakai media sosial dan digital dan saluran lainnya untuk mengumpulkan data dan materi grafis lainnya.

Kerusakan martabat seseorang atau mencemarkan nama baik di platfrom media sosial dapat diartikan dengan merugikan salah satu objek atau kelompok dengan menggunakan alat media digital. Dalam kasus ini, kehormatan seseorang atau kelompok tidak terkait dengan kehormatan secara tidak benar dan menyebabkan beberapa pengguna dapat menuntut rehabilitas. Sasaran atau tujuan yang dirugikan dari perbuatan penghinaan tersebut dapat berupa: (i) Diri seseorang, (ii) Para pihak, (iii) Kepercayaan, (iv) Ras atau suku, (v) Orang yang sudah tidak hidup, dan (vi) Para pejabat.

Pada Pelanggaran mencemarkan nama baik seseorang di media sosial sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk menangani konten bernuansa sara yang didistribusikan melalui media online. Meskipun ayat ini berbicara tentang sara, namun dalam konteks ini, perbuatan tersebut mengandung penghinaan yang dilontarkan kepada individu dan kelompok lain⁶.

⁵ Maarif, M, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan "(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). (2024). Hal 37

⁶ Sumsel, Oktariani, "Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh PERS". Universitas Sriwijaya (2022) Hal. 4

Dengan kata lain, Selain pada uu yang diatas, pasal 27 ayat (3) UU ITE juga bisa diterapkan dalam konteks pelanggaran seperti ini. Dengan demikian pengadilan tidak dapat Mengikutsertakan dalam kategori PML atau perbuatan melawan hukum dalam kasus pidana yang melibatkan media sebab tafsiran KUHP yang sepihak dan kadang-kadang tidak mendasar sangat tidak objektif.

Selain itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melindungi pekerjaan wartawan. Dengan itu, jika undang- undang pidana digunakan, elemen yang bertentangan dengan KUHP harus terlebih dahulu dihubungkan dengan UU Pers. 3 Pemberitaan membuat opini yang mengubah perubahan yang signifikan dalam dunia sosial dengan kewajiban yang di patuhi oleh Pers, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 ayat 3 tentang pers. Dengan tujuan mempunyai fungsi sebagai pihak yang membuat media itu berdampak bagi banyak orang salah satunya adalah berekspresi dengan media media yang sudah di selenggarakan oleh pers.

Kebebasan pers adalah elemen vital dalam demokrasi, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab. Pencemaran nama baik dan penghinaan merupakan dua isu yang bisa menguji batas-batas kebebasan ini. Hukum pidana di Indonesia menyediakan kerangka kerja untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan antara Bebas berpendapat dan melakukan sesuatu dengan ketentuan yang ada terhadap Citra dan martabat seseorang. Sebagai bagian dari masyarakat hukum, media massa dan jurnalis harus memahami dan mematuhi regulasi ini untuk menjalankan peran mereka dengan baik dan etis.

Pengadilan harus membuktikan, menurut Pasal 207 KUHP, bahwa⁷:

- a. Objek yang berinisiatif untuk menjelekkan orang lain.
- b. Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pelaku menyadari bahwa penghinaannya telah ditunjukkan pada kekuasaan di lembaga umum Indonesia.

Dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan oleh media pers di Indonesia harus dilihat secara hati-hati dalam kerangka hukum yang berlaku, khususnya dengan mempertimbangkan dualisme regulasi antara hukum pidana umum (KUHP dan UU ITE) serta ketentuan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan jurnalistik yang merugikan pihak lain secara pribadi atau institusional tidak serta-merta dapat

⁷ Ibid, 10

dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu menilai apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang sah. Di sinilah peran penting Dewan Pers dalam menguji apakah konten yang dipermasalahkan merupakan produk jurnalistik dan telah melalui prosedur yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Lebih jauh, prinsip *freedom of the press* yang dijamin konstitusi tidak bersifat absolut, melainkan mengandung batasan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum yang melindungi kehormatan dan reputasi individu. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pers dan penegakan hukum terhadap tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang melampaui batas etika dan hukum. Pendekatan ini menjadi penting agar pers tetap dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya, namun tidak mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

2. Implikasi Hukum Pidana terhadap Jurnalis dan Perusahaan Pers dalam Kasus Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

Pasal 310 hingga Pasal 321 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana penghinaan, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Dalam konteks hukum pidana, pencemaran nama baik didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat atau kehormatan seseorang secara tertulis maupun lisan, yang dilakukan dengan maksud agar diketahui umum. Seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi digital, pelanggaran terhadap reputasi individu kini tidak lagi terbatas pada media konvensional, melainkan telah merambah ke dunia maya atau *cyberspace*, termasuk media sosial dan platform digital lainnya.

Perkembangan ini mendorong pemerintah untuk menyesuaikan regulasi hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang diperkuat oleh Pasal 45 ayat (3), secara eksplisit mengatur mengenai larangan mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik⁸. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku yang menggunakan media digital sebagai sarana untuk merusak reputasi orang lain secara sengaja dan sistematis.

⁸ Universitas Gadjah Mada, "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang", Vol. 34 No. 1 (2022), hlm. 169–181; dan Info Singkat DPR RI, "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE" (Maret 2021), yang menguraikan ancaman pidana sesuai Pasal 45 ayat (3).

Dalam praktiknya, Pasal 310 ayat (1) KUHP tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya jika tindakan tersebut dilakukan di ruang digital, seperti penggunaan akun palsu yang bertujuan menyebarkan fitnah atau informasi menyesatkan terhadap individu tertentu. Konsep pencemaran nama baik dalam ruang siber kini tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap kehormatan pribadi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi korban. Oleh karena itu, integrasi antara KUHP dan UU ITE menjadi penting dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Dalam kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, tindakan di mana seseorang membuat posting di akun Facebook yang menunjukkan niat atau dorongan untuk melanggar atau mencemarkan nama baik seseorang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan dasar hukum untuk mengalokasikan Tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU dalam konteks merendahkan seseorang atau unsur penghinaan. Oleh karena itu, Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan unsur pidana untuk penyebaran informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Konsep pencemaran nama baik Dalam media digital berdasarkan melalui ketikan tidak sesuai dengan aturan kaitan yang pada pola pikir dan hati Nurani pengguna media dalam memfitnah seorang hanya lewat ketikan dan menyebarluaskan di media digital pada media khalayak ramai dengan maksud membuat kekacauan pada objek yang dihina.

Pada kasusnya untuk melakukan perlindungan terhadap jurnalistik, perusahaan pers harus mewajibkan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kode etik jurnalistik. Jika wartawan Yang sudah terdata di akun media berdasarkan pekerjaannya dan digunakan tidak terdaftar di Dewan Pers, pencemaran nama baik akan dihukum sesuai dengan UU Pers. Sebaliknya, Jika wartawan tersebut tidak sah atau tidak terdata di Dewan Pers, dan media yang digunakan tidak diakui oleh Dewan Pers, pencemaran nama baik akan dikenakan sanksi sesuai pada Aturan dalam Jurnalistik.

Implikasi Hukum Pada pencemaran nama baik diantaranya: (i) Jurnalis, Jika seorang jurnalis terbukti berbuat pelanggaran mencemarkan nama baik dengan melanggar aturan yang sudah ada maka jurnalis tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP dan UU ITE. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain pidana penjara dan/atau denda, dan (ii) Perusahaan Pers: Selain jurnalis, perusahaan pers juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan dalam

mengawasi dan menyunting berita yang merugikan pihak lain. Perusahaan pers bisa dikenakan sanksi administratif oleh Dewan Pers, seperti pencabutan izin terbit⁹.

Kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, baik melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jelas bahwa pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media, termasuk oleh jurnalis dan perusahaan pers, merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan sanksi pidana maupun administratif. Meskipun pers memiliki kedudukan strategis dalam sistem demokrasi sebagai pilar keempat negara, kebebasan pers tidak bersifat absolut. Kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, selaras dengan etika jurnalistik, dan dengan menjunjung tinggi hak asasi setiap individu.

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap jurnalis maupun perusahaan pers yang terbukti melakukan pencemaran nama baik tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban individu, tetapi juga korporatif. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik secara ketat serta perlunya verifikasi media dan status wartawan melalui Dewan Pers. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini harus dilaksanakan secara cermat dan adil, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan kewajiban untuk melindungi kehormatan serta reputasi setiap warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak-hak publik secara proporsional.

3. Proses Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media pers merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kehati-hatian, mengingat keterkaitannya dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers¹⁰. Proses penegakan hukum dalam konteks ini dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pengaduan dan Pelaporan. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dapat mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian atau melalui mekanisme etik kepada Dewan Pers. Pengaduan tersebut menjadi dasar awal untuk memulai proses hukum atau

⁹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3), yang mengatur pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- mediasi etik, tergantung pada substansi permasalahan dan jalur penyelesaian yang dipilih.
- b. Pemeriksaan Awal oleh Aparat Penegak Hukum. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan awal guna menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum pidana, khususnya yang diatur dalam Pasal 310–311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta ketentuan dalam UU Pers.
 - c. Mediasi oleh Dewan Pers. Dalam hal pelaporan berkaitan dengan karya jurnalistik, Dewan Pers memiliki kewenangan untuk memfasilitasi mediasi sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin hak jawab dan hak koreksi sebagai prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa pers.
 - d. Proses Penyidikan dan Penuntutan Pidana. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, proses hukum pidana dapat dilanjutkan. Penyidik kepolisian akan mengumpulkan alat bukti dan jika unsur pidana terpenuhi, berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penegakan hukum dalam konteks ini harus memperhatikan prinsip *due process of law* dan hak-hak tersangka.
 - e. Pemeriksaan di Pengadilan. Pada tahap ini, perkara akan diperiksa di hadapan majelis hakim. Terdakwa, baik perorangan (jurnalis) maupun korporasi pers, akan menjalani proses persidangan. Putusan pengadilan akan menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, dan jika ya, sanksi akan dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Khusus dalam Kasus Pers. Penanganan kasus pencemaran nama baik oleh pers tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang absolut. Ia dibatasi oleh tanggung jawab hukum dan etika jurnalistik, termasuk kewajiban menghormati hak pribadi, kehormatan, dan reputasi orang lain.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016¹¹, juga turut memberikan batasan terhadap konten yang dapat merugikan pihak lain secara elektronik. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebebasan berekspresi oleh pers wajib dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, akurasi, dan etika.

Dengan demikian, proses penegakan hukum atas kasus pencemaran nama baik oleh media pers harus dilaksanakan secara proporsional, dengan memperhatikan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pers dan jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara perlindungan hak asasi, kebebasan berekspresi, dan integritas jurnalistik, maka penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh media pers harus dilakukan secara hati-hati dan berimbang. Upaya hukum yang ditempuh tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan juga memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dalam koridor etika dan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan prosedural yang adil, mediasi Dewan Pers yang bersifat preventif, serta proses yudisial yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, diharapkan tercipta harmoni antara hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan nama baik. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan, baik aparat penegak hukum, insan pers, maupun masyarakat umum, memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga ruang publik yang sehat, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

C. Kesimpulan

Pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media pers merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 310–321 KUHP, penghinaan dikategorikan sebagai delik terhadap kehormatan pribadi seseorang yang dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi korban. Seiring berkembangnya teknologi dan media digital, bentuk pelanggaran ini tidak lagi terbatas pada media cetak atau lisan, tetapi juga menjangkau ranah siber (*cyberspace*), termasuk media sosial dan platform berita digital. Dalam hal ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di ruang digital. Di sisi lain, jurnalis dan perusahaan pers sebagai aktor utama dalam penyebaran informasi memiliki tanggung jawab etik dan hukum yang kuat dalam menjalankan profesinya. Ketika terjadi pelanggaran oleh insan pers, proses penegakan hukum harus mempertimbangkan batas-batas kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sekaligus mengedepankan prinsip keadilan bagi pihak yang dirugikan. Proses penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik oleh media pers dilakukan secara berlapis, dimulai dari pengaduan, mediasi melalui Dewan Pers, hingga proses litigasi di pengadilan jika mediasi tidak membuahkan hasil. Prinsip kehati-hatian, etika jurnalistik, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap kehormatan

individu. Dengan demikian, penanganan kasus ini harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tetap menghormati supremasi hukum dalam negara demokratis.

Referensi

- Aisyah, S., Muflihah, I., Khoirunnisa, A. N., & Septian, F. (2025). Peran hukum dalam menjamin kebebasan pers: Tinjauan terhadap UU ITE dan ancaman bagi demokrasi di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 169–181. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24144>
- Dacosta, S. C. (2025, Mei). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya. *Lex Privatum*, 15(4).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021, Maret). Larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. *Info Singkat DPR RI*.
- Effendi, Z. (2019). *Tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa elektronik (online) dan penegakan hukumnya* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).
- Hutomo, F. S. (2020). *Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial* (Disertasi doktoral, Universitas Airlangga).
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*.
- Indonesia. (2008/2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016)*.
- Maarif, M. (2024). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi di Indonesia pasca amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 93–94.
- Setyowati, A., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Silaban, D. S. (2024). *Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial* (Tesis).
- Sumsel, O. (2022). *Pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers* (Tesis, Universitas Sriwijaya).
- Universitas Gadjah Mada. (2022). Problematika hukum penerapan undang-undang. [*Jurnal Vol. 34(1), pp. 169–181*].